



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR : 39 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL BUSTANUL ULUM DESA
PADAELO KEC. LAMURU KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Bustanul Ulum Nomor :
04/YYS.BU/RA.BU/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Permohonan
Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Bustanul Ulum
dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Bustanul Ulum Memenuhi syarat untuk
diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional
Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA)
BUSTANUL ULUM DESA PADAELO KEC. LAMURU KAB. BONE
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Bustanul Ulum yang
beralokasi di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru dengan Nomor Statistik
101 2 73 08 0062 dan Nomor Piagam : 62;
- Kedua : Menyelenggaraan Operasional Pendidikan sesuai dengan perundang undangan
dan peraturan yang berlaku
- Ketiga : Memberikan hak kepada Lembaga tersebut menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 21 Februari 2014



Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Lamuru;
7. Desa Padaelo;

DESA PADAELO KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE

Sekretariat : Jl. Poros Cempa-Janghal L. Kamp. Gabullung E Desa Padaelo HP. 085 242 849 228

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BUSTANUL ULUM NOMOR:00/PY-BU/PDL/1/2013

TENTANG

PENDIRIAN RAODATHUL ATHFAL BUSTANUL ULUM

- Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan cita-cita Yayasan bustanul ulum dalam usaha mengcerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas pengabdian terhadap masyarakat, maka perlu mendirikan Raodathul Athfal sebagai Lembaga Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BUSTANUL ULUM TENTANG PENDIRIAN RAODATHUL ATHFAL BUSTANUL ULUM
- Pertama : mendirikan Raodathul Athfal Bustanul Ulum terhitung mulai Tanggal 11 Januari 2013
- Kedua : Athfal Bustanul Ulum merupakan pusat pendidikan Usia dini yang mengutamakan Pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai ajaran agama Islam.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cempa

Pada Tanggal 11 Januari 2013

Pengurus Yayasan Bustanul Ulum



Tembusan:

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
2. Kepala Kantor Wilayah kementerian agama propinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala dinas Pendidikan Nasional propinsi Sulawesi Selatan
4. Bupati Bone
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bone
6. Kepala Dinas P & K Pemuda dan olahraga Kabupaten bone
7. Arsip.

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : BACO. K
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Cempa, Desa Padealo
Nomor KTP : 7308130107570149
Selanjutnya di sebut **Pihak I (Pertama)** atau yang menghibahkan.
2. Nama : SUMARNI, S.Pd.I (RA Bustanul Ulum)
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Cempa
Nomor KTP : 7308134303760001
Selanjutnya di sebut **Pihak II (Kedua)** atau yang menerima Hibah.

Pihak I (Pertama)menerangkan dengan ini menghibahkan kepada pihak II (Kedua). Dan pihak ke II (Kedua) menerangkan dengan ini menerima Hibah dari pihak I (Pertama) yaitu:

“ Sebidang tanah lokasi Gedung Raodathul Athfal Bustanul Ulum di tambah dengan pekarangan sesuai luas yang dicantumkan di dalam surat Hibah “ yang terletak di RT.01/Rw,01 Dusun Cempa Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Seluas $20 \times 15 \text{ m} = 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : TANAH An. BACO.K
2. Sebelah Timur : TANAH An. BACO.K
3. Sebelah Selatan : JLUSAHA TANI
4. Sebelah Barat : TANAH An. JUMASSE

Pihak I (pertama) dan pihak II (Kedua) menerangkan bahwa Hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Mulai hari ini objek Hibah yang diuraikan dalam keterangan Hibah ini telah menjadi milik pihak II (kedua) dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian beban atas objek Hibah tersebut di atas menjadi hak atau beban pihak II (Kedua).

PASAL 2

Pihak I (Pertama) menjamin objek hibah tersebut tidak tersangkut dalam suatu sengketa bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan atau uang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

PASAL 3

Dalam hal pendaftaran tanah untuk permohonan sertifikat oleh pihak II (kedua) pada kantor pertanahan,maka pihak I (pertama) menyatakan dengan ini bersedia membubuhkan tanda tangannya tangannya terhadap segala macam bentuk surat-surat kelengkapan pendaftaran apabila diperlukan oleh pemerintah atau kantor pertanahan , dan pihak I(pertama) bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

PASAL 4

Apabila dikemudian hari ada perbedaan luas hasil pengukuran kantor pertanahan dengan luas yang tersebut diatas, maka tidak menjadi masalah.

Segala macam biaya dalam hal ini pendaftaran untuk pemindahan hak, maka semuanya ditanggung oleh pihak II (Kedua), seperti pembuatan Keterangan Hibah, uang saksi dan lain-lainya.

PASAL 6

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor panitra pengadilan Negeri Watampone.

PASAL 7

Pihak I (pertama) menyerahkan objek Hibah ini semata-mata untuk digunakan oleh pihak II (Kedua) dengan sebaik-baiknya dan secara sukarela.

Demikian surat keterangan hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanda tangan di hadapan saksi-saksi dan pejabat yang berwenang tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun dengan hati yang ikhlas dan dalam keadaan sadar.

Cempa, 18 Oktober 2013

Pihak I (Pertama)

METERAN
TEMPIL
FOCBAABE243163393
6000
BACO.K

Pihak II (Kedua)



SUMARNI, S. Pd.I
NIP. 19760303 200701 2 032

SAKSI - SAKSI

Kepala Desa Padaelo

Drs. SUDIRMAN, S

Sekretaris Desa Padaelo


ILUMARDIN S. S. Sos
NIP. 19741110 200906 1 001

Mengetahui,
Camat Lamuru

A. MUH. AWALUDDIN, S. STP
NIP. 19800222 199912 1 001